

RANCANGAN
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KONSULTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pajak dan pungutan lain sebagai sumber penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah guna melaksanakan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan penerimaan negara dan mendukung kebijakan pemerintah diperlukan peran serta Konsultan Pajak yang profesional, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian jasa perpajakan maka diperlukan pengaturan tentang Konsultan Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Konsultan Pajak.
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KONSULTAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perpajakan adalah hal-hal yang terkait dengan Pajak.
4. Konsultan Pajak Asing adalah warga negara asing yang berprofesi sebagai konsultan pajak di negara lain.
5. Organisasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi konsultan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
6. Peraturan Organisasi adalah peraturan yang diterbitkan oleh Organisasi Konsultan Pajak dalam rangka melaksanakan Undang-Undang ini.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Jasa Perpajakan adalah jasa yang diberikan Konsultan Pajak berupa jasa konsultasi perpajakan, jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, jasa perwakilan dan/atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Jasa Konsultasi Perpajakan adalah jasa layanan profesional dalam memberikan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat di bidang perpajakan oleh Konsultan Pajak.
10. Kode Etik Profesi dan Standar Profesi adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Konsultan Pajak.
11. Kantor Konsultan Pajak yang selanjutnya disingkat KKP adalah badan usaha Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan.
12. Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak yang selanjutnya disingkat PKPKP adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak dan wajib diikuti oleh setiap peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak.
13. Sertifikat Konsultan Pajak adalah tanda bukti kelulusan bagi seseorang yang telah mengikuti ujian sertifikasi Konsultan Pajak.
14. Pendidikan Profesi Berkelanjutan adalah pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap Konsultan Pajak dalam rangka memelihara dan meningkatkan pengetahuan konsultan pajak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan:

- a. profesionalitas;
- b. integritas;
- c. akuntabilitas;
- d. netralitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak;
- b. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak;
- c. menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- d. mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah strata-1 atau diploma empat;
 - f. telah mengikuti PKPKP yang diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
 - g. lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diadakan oleh Organisasi Konsultan Pajak;
 - h. magang atau bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus pada KKP setelah lulus ujian profesi Konsultan Pajak; dan
 - i. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pensiunan pegawai direktorat jenderal pajak dapat diangkat menjadi Konsultan Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tidak berstatus sebagai pejabat negara;
 - e. berijazah sarjana atau diploma empat;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - g. memperoleh penghargaan setara brevet dari direktorat jenderal pajak;
 - h. telah mengikuti penyetaraan yang dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak; dan
 - i. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak di hadapan pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Sebelum menjalankan profesinya, Konsultan Pajak wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lafal sebagai berikut;

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

 - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa perpajakan akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat pengambil keputusan baik langsung maupun tidak langsung agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Wajib Pajak yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya secara profesional sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Pajak;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk memberikan jasa perpajakan di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Konsultan Pajak.
- (4) Salinan surat keputusan pengangkatan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

Konsultan Pajak yang telah diangkat dan bersumpah atau berjanji dapat menjalankan praktik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI, UJIAN PROFESI, DAN TINGKATAN KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Pajak

Pasal 7

PKPKP dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak.

Pasal 8

Pendidikan khusus profesi konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat materi:

- a. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi.
- b. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- c. pendidikan perpajakan mengenai Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

Bagian Kedua Ujian Profesi Konsultan Pajak

Pasal 9

- (1) Ujian profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Organisasi Konsultan Pajak.
- (2) Peserta ujian profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti PKPKP.

Pasal 10

Ujian profesi Konsultan Pajak dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga Tingkatan Profesi Konsultan Pajak

Pasal 11

Tingkatan pendidikan dan profesi Konsultan Pajak ditentukan oleh Organisasi Konsultan Pajak.

BAB VI KANTOR KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu Bentuk Usaha

Pasal 12

- (1) Bentuk Usaha Konsultan Pajak adalah:
 - a. Perseorangan; dan/atau
 - b. Persekutuan perdata.
- (2) KKP dapat mendirikan cabang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) KKP yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Konsultan Pajak berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) KKP yang berbentuk usaha persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat didirikan dan dikelola paling sedikit 2 (dua) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang dari sekutu tersebut merupakan Konsultan Pajak.
- (3) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Konsultan Pajak yang merupakan sekutu pada KKP yang bersangkutan.

BAB VII JASA PERPAJAKAN

Pasal 14

- (1) Konsultan Pajak memberikan Jasa Perpajakan kepada Wajib Pajak.
- (2) Jasa Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa konsultasi perpajakan;
 - b. jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan; dan
 - c. jasa perwakilan dan/atau jasa pendampingan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak, upaya keberatan, upaya banding di Pengadilan Pajak, upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 15

- (1) Jasa Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak.
- (2) Konsultan Pajak merupakan satu-satunya pihak yang berhak menerima kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 16

Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

- (1) Konsultan Pajak berhak menerima imbalan atas jasa perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Imbalan atas jasa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Wajib Pajak dengan Konsultan Pajak.

Pasal 18

- (1) Konsultan Pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Konsultan Pajak dimintakan keterangannya oleh aparat penegak hukum terkait dengan profesi Konsultan Pajak, diberitahukan kepada Organisasi Konsultan Pajak.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas profesinya, Konsultan Pajak wajib tunduk pada Kode Etik Profesi Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Pasal 20

Konsultan Pajak wajib memelihara dan meningkatkan kemampuan profesinya melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan yang diatur dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak.

Pasal 21

Konsultan Pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 22

Kantor Konsultan Pajak wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Konsultan Pajak yang melakukan magang.

Pasal 23

- (1) Konsultan Pajak dilarang merangkap sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Konsultan Pajak dilarang memegang jabatan lain yang mengurangi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Konsultan Pajak yang diangkat menjadi pejabat negara, serta merta tidak dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak selama menjadi pejabat negara.

BAB IX
Organisasi Konsultan Pajak

Pasal 24

- (1) Konsultan Pajak berhimpun dalam satu wadah Organisasi Konsultan Pajak.
- (2) Organisasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- (3) Organisasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah profesi Konsultan Pajak yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Konsultan Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Konsultan Pajak ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

- (1) Organisasi Konsultan Pajak menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Konsultan Pajak bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi Konsultan Pajak harus memiliki daftar anggota.
- (3) Salinan daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Konsultan Pajak melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Menteri.
- (5) Organisasi Konsultan Pajak menetapkan persyaratan kantor Konsultan Pajak yang dapat menerima calon Konsultan Pajak yang melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Pasal 26

- (1) Konsultan Pajak yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Konsultan Pajak adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Konsultan Pajak yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Konsultan Pajak.

BAB X
KONSULTAN PAJAK ASING

Pasal 27

- (1) Konsultan Pajak Asing dilarang berpraktik dan/atau membuka KKP atau perwakilan KKP Asing di Indonesia.
- (2) KKP dapat mempekerjakan Konsultan Pajak Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang perpajakan atas izin pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Konsultan Pajak.
- (3) Konsultan Pajak Asing yang bekerja sebagai karyawan atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan pengetahuan perpajakan internasional dan/atau pengetahuan perpajakan dari mancanegara yang dimiliki kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum secara cuma-cuma.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan Konsultan Pajak Asing serta kewajiban memberikan pengetahuan perpajakan internasional dan/atau pengetahuan perpajakan dari mancanegara secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI KONSULTAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak, disusun Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak oleh Organisasi Konsultan Pajak.
- (2) Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konsultan Pajak tunduk dan patuh pada Kode Etik Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.

Pasal 29

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak dilakukan oleh Organisasi Konsultan Pajak.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak, Organisasi Konsultan Pajak membentuk majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
- (3) Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
- (4) Majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari unsur Organisasi Konsultan Pajak;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
- (5) Ketentuan mengenai majelis Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak ditentukan dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang bukan Konsultan Pajak tetapi menjalankan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan pekerjaan profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada seseorang yang bukan Konsultan Pajak, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), menggabungkan diri ke dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Apabila Organisasi Konsultan Pajak selain Ikatan Konsultan Pajak Indonesia belum menggabungkan diri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan sendirinya bubar demi hukum.

- (3) Organisasi Konsultan Pajak menurut Undang-Undang ini wajib menyelenggarakan kongres paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 32

Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktik yang masih berlaku berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan yang mengatur tentang Konsultan Pajak selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini berlaku.

Pasal 35

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
KONSULTAN PAJAK

I. UMUM

Kebijakan pajak suatu negara merupakan kebijakan untuk melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak, dan hasil dari pemungutan pajak tersebut untuk membiayai penyelenggaraan negara. Di sisi lain, kebijakan perpajakan akan mendapatkan penerimaan yang maksimal apabila potensi pajak yang ada digali secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pajak harus ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain undang-undang perpajakan yang baik dan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi negara, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta Wajib Pajak sebagai pihak yang dikenakan pajak. Apabila berbagai faktor tersebut dapat bersinergi dengan baik, tujuan dari kebijakan perpajakan akan dapat tercapai.

Faktor peraturan perundang-undangan perpajakan harus sesuai dengan keadaan sosial negara dan dapat menunjang perekonomian, sehingga dapat meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi negara. Kebijakan perpajakan sebaiknya memenuhi prinsip kemudahan atau kesederhanaan (*simplicity principle*) dan prinsip efisiensi (*efficiency principle*).

Dewasa ini perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada permasalahan transaksi ekonomi yang semakin kompleks, sehingga tidak mudah untuk mewujudkan suatu kebijakan perpajakan yang sesuai dengan beberapa prinsip perpajakan tersebut.

Kebijakan perpajakan Indonesia telah mengantisipasi berbagai kenyataan dimaksud. Dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah dilakukan perubahan yang mendasar. Perubahan undang-undang tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengaturan yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat serta berbagai prinsip perpajakan.

Di samping itu sampai saat ini Indonesia telah menandatangani lebih dari 60 (enam puluh) perjanjian penghindaran pajak berganda (*Tax Treaty*), dan kerjasama perpajakan dengan negara-negara dimaksud juga merupakan bagian dari kebijakan perpajakan Indonesia.

Sehubungan dengan itu, kebijakan perpajakan merupakan kebijakan yang tidak mudah dipahami dan dilaksanakan terutama dari sisi Wajib Pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang banyak menimbulkan pemahaman yang berbeda antara fiskus dengan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menghambat pelaksanaan kebijakan perpajakan dan cenderung menimbulkan sengketa perpajakan yang penyelesaiannya memerlukan waktu serta pengorbanan biaya yang cukup besar.

Kesulitan juga dihadapi oleh fiskus karena harus dapat memahami dengan benar seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fiskus juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan melalui penelitian terhadap surat pemberitahuan yang

disampaikan, melalui pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dan berhasil baik sepanjang fiskus memahami dengan benar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk menjembatani hal tersebut, perlu ada pihak netral yang memahami dengan baik dan benar peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menjembatani antara fiskus dengan Wajib Pajak yaitu Konsultan Pajak. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang konsultan pajak harus profesional, memiliki integritas dan kompetensi, jujur, bebas dan mandiri, serta tidak berpihak kepada pihak manapun.

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi Konsultan Pajak harus mempunyai sertifikat Konsultan Pajak sebagai tanda tingkat keahliannya di bidang perpajakan. Konsultan Pajak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Pendidikan dan sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Organisasi Konsultan Pajak yang kompeten.

Seseorang untuk bisa menjadi Konsultan Pajak harus melalui pendidikan khusus profesi dan mengikuti ujian profesi Konsultan Pajak serta harus tetap diawasi dengan kode etik profesi Konsultan Pajak. Untuk itu diperlukan satu wadah tunggal tempat berhimpunnya Konsultan Pajak sekaligus yang akan melaksanakan PKPKP, ujian profesi Konsultan Pajak, dan yang mengawasi perilaku Konsultan Pajak. Wadah tunggal Konsultan Pajak penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas Konsultan Pajak itu sendiri, karena dengan wadah tunggal maka organisasi Konsultan Pajak bisa lebih solid, kuat, dan berwibawa. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini diatur atau dikehendaki agar wadah Organisasi Konsultan Pajak adalah tunggal. Sebab pilihan organisasi tunggal merupakan bagian dari kesadaran konstitusional untuk bersatu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Konsultan Pajak harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Konsultan Pajak tidak berpihak kepada kepentingan manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah setiap tindakan Konsultan Pajak harus didasarkan pada nilai manfaat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak harus mencerminkan keadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan Pajak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai Konsultan Pajak, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai Konsultan Pajak untuk bertempat tinggal dimanapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri sipil” yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” yaitu pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Magang dimaksudkan agar calon Konsultan Pajak dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Konsultan Pajak diangkat sebagai Konsultan Pajak dan dilakukan di kantor Konsultan Pajak. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor Konsultan Pajak.

Huruf i

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat kuasa khusus” yaitu pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk 1 (satu) kepentingan tertentu atau lebih, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan penerima kuasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Ikatan Konsultan Pajak Indonesia” adalah Organisasi Konsultan Pajak yang diakui oleh Undang-Undang ini dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. terdaftar dan diakui oleh Direktur Jenderal Pajak;
b. mempunyai anggota yang telah memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang masih berlaku dengan jumlah paling banyak;
c. paling banyak mempunyai pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia;
d. menjadi anggota organisasi konsultan pajak di tingkat internasional; dan
e. ditunjuk sebagai anggota panitia penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...